

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2007).
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999).
- K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977).
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).
- Liliana Tedjosaputra, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bayu Grafika, 1995).
- Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, (Pekanbaru: Witra Irzani, 2007).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Putri A. R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, (Jakarta: PT. Softmedia, 2011).
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- , *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

- , *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007).
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014).
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Sofyan Syafri Harahap, *Tips Menulis Skripsi dan Menghadapi Ujian Komprehensif*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2001).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa, 1987).
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasal, 2002).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986).
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000).
- Theo Hujibers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Widhi Handoko, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris*, (Bogor: PT. Roda Publika Kreasi, 2019).
- Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).

JURNAL

Anita Afriana, “Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta yang Dibuatnya”, *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Vol. 1, No.2, Mei 2020.

Bachrudin, “Jabatan Notaris di Indonesia dalam Jerat Liberalisasi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2015.

Deva Apriza, “Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Notaris”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, No. 1, Mei 2018.

Ida Ayu Kade Rienda Cintya Dewi, “Keanggotaan Notaris dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia: *Mandatory vs Voluntary*”, *Acta Comitatus*, Vol. 03, No. 02, Oktober 2018.

Ineke Bombing, “Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris dalam Pelanggaran Kode Etik”, *Lex Privatum*, Vol. III, No. 2, 2015.

Iyan Nasriyan, “Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia”, *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10, No. 2 Desember 2019.

Latifah, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris”, *Officium Notarium*, No. 1, Vol. 1, April 2021.

M. Syahrul Borman, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1, Februari 2019.

Nabila Mazaya Putri, Henny Marlyna, “Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya”, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1, Desember 2021.

Pratiwi Ayuningtyas, “Sanksi Terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik”,

Repetorium: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 9, No. 2, November 2020.

Rahmad Hendra, “Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya

Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3,

No. 1, 2012.

Salim HS, Djumardin & Aris Munandar, “Analisis Terhadap Substansi Kode Etik Notaris:

Studi Komparatif Antara Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Dengan Georgia,

Amerika Serikat dan Québec, Kanada”, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2,

Desember 2020.

Tiara Hasfarevy, “Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran

Kode Etik Notaris di Pekanbaru”, *Recital Review*, Vol. 3, No. 1, 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kode Etik Notaris 2015.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

LAIN-LAIN

Kamus Besar Bahasa Indonesia.